

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Basirih Selatan

Basirih Selatan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Basirih Selatan merupakan pemekaran dari Kelurahan Kelayan Selatan. Basirih selatan ini mempunyai 27 RT.

2. Luas Wilayah dan Batas Adminitrasi

Kelurahan Basirih Selatan termasuk Kecamatan Banjarmasin Selatan secara administrasi Kota Banjarmasin. Dengan luas 3.023 km² serta cukup pesat perkembangannya penduduknya. Sedangkan secara geografis terletak di Batas-batas di Kelurahan Basirih Selatan:

Tabel 01. Batas-Batas Di Kelurahan Basirih Selatan

UTARA	SUNGAI MARTAPURA
TIMUR	KELURAHAN KELAYAN SELATAN
SELATAN	KABUPATEN BANJAR
BARAT	KELURAHAN MANTUIL

Sumber: Kantor Kelurahan Basirih Selatan

3. Luas Wilayah

Wilayah kelurahan Basirih Selatan yang dilihat dari aspek kemasyarakatan terdiri 27 rukun tetangga (RT) dan 2 rukun warga (RW).

4. Kondisi Demografi

Kelurahan Basirih Selatan adalah salah satu kelurahan termasuk Kecamatan Banjarmasin Selatan. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Kelurahan Basirih Selatan terdiri dari jumlah keseluruhan penduduk 13.314 jiwa pada tahun 2018, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.772 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 6.542. pada tahun 2019 jumlah penduduk menurun menjadi 13.064 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.623 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 6.441 jiwa.

Tabel 02. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Tahun 2018-2019

No	Jenis Kelamin	2018	2019
1	Laki-laki	6.772	6.623
2	Perempuan	6.542	6.441
3	Jumlah Jiwa	13.314	13.064

Sumber: Kantor Kelurahan Basirih Selatan

B. Penyajian Data

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan adalah melalui wawancara secara langsung ke lapangan kepada para informan dari Komisioner KPU Kota Banjarmasin, Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (KPPS) dan masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan tentang proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin tahun 2020 di Kelurahan Basirih Selatan.

1. Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin Tahun 2020 Di Kelurahan Basirih Selatan.

Menurut Muhammad Syarifuddin Akbar tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi berjalan dengan tertib dan aman. Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah mempersiapkan program perencanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan PPK, PPS dan KPPS yang baru dan memberikan bimbingan teknis tugas pokok yang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin, pemeriksaan kesehatan terkait Covid 19 kepada penyelenggara pemungutan suara ulang Walikota

Banjarmasin, pemungutan suara dan penghitungan suara Walikota Banjarmasin.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin agar dapat mengganti semua penyelenggara pemilu seperti PPK, PPS dan KPPS dengan yang baru. KPU Kota Banjarmasin membubarkan penyelenggara pemilu yang terdahulu dengan menggantikan petugas pemilu yang baru. Setelah terbentuknya penyelenggara pemilu yang baru akan dilantik dan diberikan bimbingan teknis tentang terkait tugas pokok pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin. Dan penyelenggara pemilu yang baru akan diperiksa kesehataan terkait covid. Apabila ada petugas pemilu yang reaktif maka diberikan karantina untuk pemulihan. Tujuan adanya pemeriksaan kesehatan terkait covid 19 petugas pemilu ini agar dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang nanti tidak ada penyebaran virus covid 19 oleh penyelenggara pemilu di TPS nanti.⁴⁹

Pada tanggal 21 April 2021 logistik PSU Walikota Banjarmasin sudah tiba di gudang KPU Kota Banjarmasin. Logistik PSU Walikota Banjarmasin di distrubusikan lagi ke gudang wanita di pagi hari untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan. Pelipatan logistik surat suara di targetkan sampai tanggal 25 April 2021 sudah selesai pelipatan surat suaranya. Setiap pendistribusian, penyortiran dan pelipatan surat suara ini diawasi oleh kepolisian dan penyelenggara pemilu selama 24 jam secara

⁴⁹ Muhammad Syafruddin Akbar, Anggota Komisioner KPU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor KPU Kota Banjarmasin, 20 April 2022.

bergantian. Logistik lainnya seperti kotak suara, tinta dan lain-lainya termasuk alat-alat kesehatan yang terkait covid 19 akan segera menyusul dalam waktu dekat.

Pada tanggal 27 April 2021 pendistribusian di setiap TPS dilaksanakan pada malam hari. Pendistribusian ini awasi ketat oleh Kepolisian dan penyelenggara pemilu agar terhindar dari pelanggaran dan kecurangan dalam proses pendistribusian pengadaan logistik PSU Walikota Banjarmasin.⁵⁰

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021. Pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kelurahan Basirih Selatan ini berjalan dengan lancar dan menerapkan sesuai protokol kesehatan. Meskipun ada beberapa pemilih yang tidak mematuhi peraturan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak jaga jarak, tetapi itu dapat diatasi dengan cara memberi teguran serta membagikan masker secara gratis. Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut ada kendala dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS Kelurahan Basirih Selatan, karena ada kelalaian oleh para petugas di TPS Kelurahan Basirih Selatan yang tidak memeriksa surat undangan pemilih dan tidak memeriksa absen daftar pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Karena petugas di TPS kenal dengan pemilih, dan TPS tersebut berdekatan dengan rumah pemilih,

⁵⁰ *Ibid*

sehingga petugas di TPS membolehkan masuk ke TPS kepada pemilih dan tidak memeriksa surat undangan pemilih dan tidak memeriksa absen daftar pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Sehingga ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS memberikan hak suara pilihannya di TPS yang tidak terdaftar. Maka pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan ada kendala dalam proses penghitungan suara, KPU Kota Banjarmasin turun tangan untuk menyudahi perdebatan antara saksi paslon dengan solusi membuat berita acara adanya kejadian khusus pada formulir C kejadian khusus. Karena dalam daftar pemilih tetap di setiap TPS tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih, hanya saja peristiwa yang terjadi di satu TPS Kelurahan Basirih Selatan mengalami kesalahan prosedur lapangan.⁵¹

Senada dengan itu Rahmadiansyah mengatakan Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin ini tetap memakai data daftar pemilih tetap dari pemilihan sebelumnya. Setiap program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin dari KPU Kota Banjarmasin, selalu diawasi agar pelaksanaan ini terhindar dari pelanggaran dan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin

Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin yang di jalankan oleh KPU Kota Banjarmasin dan petugas yang lainnya menjalankan dengan lancar dan menerapkan protokol

⁵¹ *Ibid*

kesehatan pada saat pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin. Tetapi pelaksanaan pemungutan suara di TPS Kelurahan Basirih Selatan tersebut ada kendala dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin. Karena ada kelalaian oleh petugas di satu TPS Kelurahan Basirih Selatan. Ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS tetapi tetap dibolehkan memberikan hak suaranya di TPS tersebut. Hal ini disebabkan petugas kenal dengan pemilih, dan rumah pemilih berdekatan dengan TPS tersebut. Maka petugas membolehkan kepada pemilih agar memberikan hak suaranya, tetapi petugas di TPS tidak memeriksa surat undangan pemilih dan absen daftar pemilih yang terdaftar di TPS. Sehingga pada penghitungan suara di tingkat kecamatan ada kendala karena ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS itu memberikan hak suaranya tidak sesuai dengan TPSnya tersebut. Maka terjadilah perdebatan antara saksi-saksi paslon tentang kejadian ini, tetapi kendala ini dapat diselesaikan oleh penyelenggara pemilu.⁵²

Sementara itu Barkatullah Amin menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan berjalan dengan lancar dan menerapkan protokol kesehatan. Hanya saja dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan ada saksi-saksi paslon tidak mau menandatangani dan saling berdebat tentang hasil penghitungan suara pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin. Karena dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang

⁵² Rahmadiansyah, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, 14 Juni 2022.

di TPS Kelurahan Basirih Selatan ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar di TPS memberikan hak suaranya, karena para petugas di TPS tidak memverifikasi pemilih, yang disebabkan ketidakcermatan oleh petugas di TPS Kelurahan Basirih Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Petugas di TPS mengenali dengan pemilih dan rumah pemilih itu berdekatan dengan TPS tersebut, sehingga petugas di TPS membolehkan para pemilih masuk ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan petugas ini tidak memeriksa surat undangan pemilih dan tidak memeriksa absen pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Sehingga terjadinya perdebatan saksi-saksi paslon dan tidak mau menandatangani hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Namun permasalahan ini dapat di selesaikan oleh KPU Kota Banjarmasin dengan cara dibuatkan berita acara kejadian khusus formulir C kejadian khusus. Karena dengan kejadian ini tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah, karena peristiwa ini hanya terjadi di satu TPS.⁵³

Kemudian Fauzi juga menjelaskan sebelum melaksanakan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin, KPU Kota Banjarmasin memerintahkan kepada PPS agar mencari ketua dan anggota KPPS yang baru. Terbentuknya ketua dan anggota KPPS maka akan diberikan pelantikan dan bimbingan teknis terkait tugas pokok KPPS pada

⁵³ Barkatullah Amin, Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan (PPK), *Wawancara Pribadi*, Caffe Cerita Kopi, 23 April 2020.

pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin oleh KPU Kota Banjarmasin.⁵⁴

Pada tanggal 27 April 2021 Pendistribusian logistik PSU Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan dikawal oleh aparat kepolisian dan penyelenggara pemilu agar terhindar dari pelanggaran dan kecurangan dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan.⁵⁵

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan ini tetap memakai data daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan sebelumnya. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS Kelurahan Basirih Selatan berjalan dengan lancar dan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pada penghitungan suara di tingkat kecamatan ada kendala. Karena ada beberapa pemilih yang memberikan hak suaranya namun pemilih itu tidak terdaftar di TPS tersebut, yang disebabkan ketidakcermatan oleh petugas di TPS Kelurahan Basirih Selatan dalam melaksanakan tugasnya. Petugas di TPS mengenali dengan pemilih dan rumah pemilih itu berdekatan dengan TPS tersebut, sehingga petugas di TPS membolehkan para pemilih masuk ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan petugas ini tidak memeriksa surat undangan pemilih dan tidak memeriksa absen pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Tetapi

⁵⁴ Ahmad Fauzi, Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan, *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 22 April 2022.

⁵⁵ *Ibid*

permasalahan ini dapat di selesaikan oleh KPU Kota Banjarmasin dengan cara dibuatkan berita acara kejadian khusus formulir C kejadian khusus. Kejadian ini tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah, karena peristiwa ini hanya terjadi di satu TPS.⁵⁶

Selanjutnya Zainuddin menegaskan sebelum pemungutan dilaksanakan, petugas KPPS di TPS 23 membagikan surat undangan pemilih yang terdaftar di TPS 23. Petugas KPPS di TPS 23 juga memberitahukan dan mengingatkan kepada pemilih agar membawa surat undangan pemilih dan KTP, karena sebelum melakukan pemungutan petugas di TPS memeriksa surat undangan pemilih dan KTP. Apabila tidak ada kekeliruan dengan surat undangan pemilih, baru dibolehkan masuk ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Sebelum memasuki TPS, para pemilih harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dengan tujuan menghindari penyebaran virus Covid 19. Jadi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin berjalan dengan aman dan tertib. Proses penghitungan suara ini disaksikan oleh petugas TPS 23, saksi paslon dan masyarakat Kelurahan Basirih Selatan RT 23.⁵⁷

Lebih lanjut Jarkasi juga menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 21 Kelurahan Basirih selatan. Petugas TPS 21 Kelurahan Basirih sebelum melaksanakan

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Zainuddin, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 23), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 21 April 2022.

pemungutan, petugas membagikan surat undangan pemilih yang terdaftar di TPS 21 dan para petugas juga mengingatkan kepada para pemilih agar membawa surat undangan pemilih dan membawa KTP untuk datang ke TPS. Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 21 Kelurahan Basirih selatan ada beberapa pemilih yang tidak terdaftar namun pemilih itu menggunakan hak pilihnya dengan KTP sesuai tempatnya. TPS 21 Kelurahan Basirih Selatan ini mempunyai pemilih disabilitas, tetapi dalam pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin, para pemilih disabilitas ini dapat memberikan hak suaranya juga dengan cara petugas mendatangi ke rumah beberapa disabilitas dan membawakan surat suara yang dikawal oleh kepolisian agar para pemilih disabilitas dapat memberikan hak suaranya dalam PSU Walikota Banjarmasin. Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 21 Kelurahan Basirih selatan berjalan dengan lancar dan menerapkan protokol kesehatan. Setelah berakhir pemungutan suara di TPS maka dilanjutkan dengan penghitungan suara. Penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 21 Kelurahan Basirih selatan ini disaksikan oleh masyarakat Kelurahan Basirih selatan RT 21, penyelenggara pemilu di TPS 21 dan saksi paslon no 02 dan 04.⁵⁸

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 02 Kelurahan Basirih selatan. Beberapa hari yang lalu petugas di TPS 02 telah membagikan surat undangan pemilih yang terdaftar di TPS 02.

⁵⁸ Jarkasi, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 21), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 25 April 2022.

Pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 02 masih ada beberapa pemilih yang tidak membawa surat undangan tetapi pemilih dapat menunjukan KTP nya sesuai dengan tempat KTP nya sehingga pemilih dapat memberikan hak suaranya di TPS tersebut karena itu dapat meyakinkan oleh petugas di TPS sehingga petugas di TPS membolehkan masuk ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 02 Kelurahan Basirih selatan juga menerapkan protokol kesehatan. Para petugas TPS 02 Kelurahan Basirih sudah menyiapkan alat pengecekan suhu badan dan tempat pencucian tangan dan masker gratis. Jadi sebelum para pemilih memasuki TPS para pemilih harus memakai masker, mencuci tangan dan pengecekan suhu badan. Setelah itu baru di bolehkan memasuki TPS. Proses pemungutan suara dan penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin berjalan dengan lancar dan pada penghitungan suara ulang ini disaksikan oleh petugas TPS 02, saksi paslon dan masyarakat Kelurahan Basirih Selatan RT 02.⁵⁹

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 13 Kelurahan Basirih Selatan, sebelum para pemilih memberikan hak suaranya, para pemilih harus menunjukan KTP dan surat undangan pemilih yang diberikan oleh petugas di TPS tersebut. Apabila para pemilih tidak dapat memberikan surat tersebut, maka para pemilih tidak boleh memberikan hak suaranya. Jadi, dalam pelaksanaan pemungutan dan

⁵⁹ Recy Ananda, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 02), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 9 Juni 2022.

penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 13 Kelurahan Basirih Selatan berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan agar menghindari penyebaran virus covid 19.⁶⁰

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS 19 Kelurahan Basirih Selatan, di pagi hari para petugas telah mempersiapkan segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang secara efektif guna mendukung kelancaran pemungutan suara ulang tersebut. Adapun beberapa peralatan dan perlengkapan yang dimaksud seperti peralatan dan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS dan mempersiapkan beberapa alat-alat kesehatan. Dalam pelaksanaan pemungutan di TPS, para petugas di TPS memerintahkan kepada para pemilih agar menunjukkan KTP dan surat undangan pemilih sebelum memberikan hak suaranya. Proses penghitungan suara di TPS 19 Kelurahan Basirih Selatan disaksikan oleh penyelenggara pemilu di TPS seperti KPPS, saksi paslon, pengawas TPS dan masyarakat Kelurahan Basirih Selatan RT 19 Jl Tembus Mantuil. Pada penghitungan suara di TPS 19 Kelurahan Basirih Selatan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala.⁶¹

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin TPS 09 di Kelurahan Basirih Selatan ini berjalan dengan tertib. sebelum

⁶⁰ Nisa Aulia Rahmah, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 13), *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari Banjarmasin, 9 Juni 2022.

⁶¹ Alfiansyah, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 19), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 11 Juni 2022.

dilakukan pemungutan, terlebih dahulu petugas TPS membagikan surat undangan pemilih dan mengingatkan kepada masyarakat agar mematuhi peraturan protokol kesehatan. Pada saat pemungutan TPS 09 Kelurahan Basirih Selatan sudah mempersiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara Walikota Banjarmasin dan perlengkapan kesehatan. Para pemilih yang ingin memasuki TPS untuk memberikan hak pilihannya harus menunjukkan surat undangan pemilih dan KTP dan para pemilih yang tidak terdaftar di TPS tersebut harus menunjukan KTP yang sesuai dengan TPS tersebut dan para pemilih harus memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu badan sebelum memasuki TPS. Proses penghitungan suara TPS 09 berjalan dengan tertib dan aman. Penghitungan suara ini di saksikan oleh petugas di TPS, saksi-saksi paslon dan masyarakat Kelurahan Basirih Selatan RT 09.⁶²

Salah satu masyarakat Kelurahan Basirih Selatan, Tarmidzi menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin ini telah berjalan dengan baik dan menerapkan protokol kesehatan. Pada saat pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin para pemilih harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, pengecekan suhu badan dan menunjukan surat undangan dan KTP kepada petugas di TPS untuk memastikan kepada pemilih, apakah pemilih terdaftar di TPS tersebut sebelum memasuki TPS. Pada saat penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin beberapa masyarakat juga menyaksikan penghitungan suara

⁶² Putri Rita Andriani, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 09), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 12 Juni 2022.

ulang tersebut dan disaksikan juga oleh petugas ditpsaksi-saksi paslon. Dalam proses penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin ini berjalan dengan lancar.⁶³

2. Partipasi Politik Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan Lebih Meningkat Dari Pemilihan Sebelumnya.

Menurut Muhammad Syarifuddin Akbar, pelaksanaan pemungutan kepala daerah Walikota Banjarmasin mengalami rendahnya partisipasi masyarakat untuk memberikan hak suaranya datang ke TPS. Rendahnya partisipasi masyarakat yang dikarenakan pelaksanaan pemungutan ini dilaksanakan di masa pandemi dan kurangnya kesadaran masyarakat. Dalam kesempatan ini KPU Kota Banjarmasin berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin.

Tahapan KPU Kota Banjarmasin agar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin dengan cara mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin secara langsung atau tatap muka kepada masyarakat dan bekerja sama dengan stakholder seperti pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama agar dapat mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS

⁶³ Tirmidzi, Masyarakat Kelurahan Basirih Selatan, *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan RT 23, 22 April 2022.

untuk memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin. Sosialisasi ini tidak hanya dengan sosialisasi tatap muka tetapi melalui media sosial seperti instagram, whatsapp dan media sosial lainya dan memasang spanduk-spanduk di pinggir jalan di tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan.⁶⁴

Pelaksanaan pemungutan suara ulang walikota Banjarmasin partisipasi masyarakat lebih meningkat dari pemilihan sebelumnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat ini karena kesadaran masyarakat dan adanya sosialisasi secara intensif oleh penyelenggara dan sosialisasi ini bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat-pejabat pemerintah agar dapat mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat agar datang ke TPS untuk memberikan hak pilihannya dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin.⁶⁵

Senada dengan itu Rahmadiansyah mengatakan partisipasi masyarakat pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami peningkatan dari pemilihan sebelumnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat ini karena kesadaran masyarakat dan adanya pengaruh sosialisasi yang di berikan oleh penyelenggara pemilu dengan bekerja sama dengan para stakholder untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

⁶⁴ Syafruddin Akbar, Anggota Komisioner KPU Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor KPU Kota Banjarmasin, 20 April 2022.

⁶⁵ *Ibid*

dengan mengingatkan dan mengajak kepada para pemilih agar datang ke TPS pada pelaksanaan PSU nanti untuk memberikan hak pilihannya.⁶⁶

Sementara itu Barkatullah Amin mengatakan partisipasi masyarakat pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami peningkatan dari pemilihan sebelumnya. Kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor meningkatnya partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dengan bekerjasama para stakholder di Kota Banjarmasin yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada para pemilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya kepada pemimpin Kota Banjarmasin.⁶⁷

Selanjutnya Fauzi juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dari pemilihan sebelumnya. Meskipun pemungutan suara Walikota Banjarmasin dilaksanakan di bulan ramadhan dalam keadaan masa pandemi, masyarakat tetap berantusias datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Kelurahan Basirih Selatan memiliki 28 TPS, hanya 17 TPS partisipasi masyarakat meningkat dari pemilihan sebelumnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan karena kesadaran masyarakat, adanya sosialisasi oleh penyelenggara pemilu

⁶⁶ Rahmadiansyah, Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Kantor Bawaslu Kota Banjarmasin, 14 Juni 2022.

⁶⁷ Barkatullah Amin, *Panitia Pemilihan Kecamatan Banjarmasin Selatan (PPK)*, *Wawancara Pribadi*, Caffe Cerita Kopi, 23 April 2022.

tentang pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin dan adanya ajakan oleh pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada pemilih agar berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan hak pilihannya.⁶⁸

Lebih lanjut Zainuddin juga menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin TPS 23 Kelurahan Basirih Selatan ada perubahan dari pemilihan sebelumnya. Pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin dilaksanakan dibulan ramadhan dalam keadaan masa pandemi, tetapi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 23 tetap berantusias datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 23 dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin lebih meningkat dari pemilihan sebelumnya. Adapun tahapan petugas TPS 23 Kelurahan Basirih Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara berkunjung ke setiap rumah-rumah masyarakat untuk membagikan surat undangan pemilih dan mengajak kepada pemilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya agar pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin berjalan dengan baik dan partisipasi masyarakatnya lebih meningkat lagi. Peningkatan partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 23 disebabkan oleh kesadaran masyarakat, sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Banjarmasin dan ajakan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang

⁶⁸ Ahmad Fauzi, Ketua Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (PPS), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 22 April 2022.

selalu mengingatkan dan mengajak kepada para pemilih agar datang ke TPS.⁶⁹

Kemudian Jarkasi juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 21 sebelum pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami rendahnya partisipasi masyarakat. Sehingga pada pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin TPS 21 ini membangun tenda TPS berbeda dengan sebelumnya dengan cara menghiasi TPS dengan bunga-bunga kertas dan balon-balon berwarna warni dengan tujuan untuk menarik perhatian agar masyarakat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 21 pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin meningkat dari pemilihan sebelumnya. Adapun faktor penyebab meningkatnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan adalah kesadaran masyarakat, sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dan ajakan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama.⁷⁰

Partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 02 meningkat dari pemilihan sebelumnya. Padahal pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin ini dilaksanakan dibulan Ramadhan dengan keadaan pandemi covid 19. Masyarakat tetap berpartisipasi datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Dalam pelaksanaan

⁶⁹ Zainuddin, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 23), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 21 April 2022.

⁷⁰ Jarkasi, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 21), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 25 April 2022.

tersebut partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 02 banyak yang lebih awal datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Mereka menyempatkan datang ke TPS sebelum berangkat kerja. Partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 02 menjadi karena kesadaran masyarakat dan karena ada usaha keras oleh penyelenggara pemilu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun melalui sosial media dan sosialisasi ini dibantu juga oleh tokoh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang selalu mengajak dan mengingatkan kepada pemilih TPS 02 agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.⁷¹

Sedangkan partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 13 sebelum pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin mengalami kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh keadaan dimasa pandemi. masyarakat khawatir datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya takut ada penyebaran virus covid 19. Jadi pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin tahapan petugas di TPS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat TPS 13 adalah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di sekitar Kelurahan Basirih Selatan RT 13 dengan cara mengajak dan mengingatkan kepada para pemilih jangan takut datang ke TPS agar tetap datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin nanti. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan karena

⁷¹ Recy Ananda, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 02), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 9 Juni 2022.

kesadaran masyarakat dengan melalui sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu dan ajakan para tokoh masyarakat dan tokoh yang selalu mengingatkan dan mengajak kepada para pemilih agar tetap datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.⁷²

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami ada perubahan partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan, meskipun pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin dilaksanakan dibulan ramadhan dengan keadaan masa pandemi. Masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 19 tetap semangat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Sekitar jam 09.00-10.00 Wita partisipasi masyarakat sudah lebih dari 50% datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Tidak di sangka pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin mengalami peningkatan pada pemilihan sebelumnya. Mungkin meningkatnya partisipasi masyarakat karena kesadaran masyarakat dan adanya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu.⁷³

Sama halnya partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan TPS 09 mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dari pemilihan sebelumnya. Peningkatan partisipasi masyarakat ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat melalui sosialisasi secara intensif oleh penyelenggara pemilu dan adanya ajakan oleh para pejabat pemerintahan,

⁷² Nisa Aulia Rahmah, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 13), *Wawancara Pribadi*, Kampus UIN Antasari Banjarmasin, 9 Juni 2022.

⁷³ Alfiansyah, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 19), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 11 Juni 2022.

tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mengajak dan mengingatkan kepada pemilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.⁷⁴

Salah satu masyarakat Kelurahan Basirih Selatan Tirmidzi juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan dalam pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin meningkat dari pemilihan sebelumnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Basirih Selatan adalah karena kesadaran masyarakat, adanya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu, dengan adanya sosialisasi dari penyelenggara pemilu sehingga kami mengetahui pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin dan sosialisasi ini kami sangat merasakan bahwa akan ada pelaksanaan pemungutan suara ulang, sebelumnya kami tidak terlalu merasakan sosialisasi oleh penyelenggara bahwa akan ada pemilihan Walikota Banjarmasin. Mungkin pelaksanaan pemungutan suara ulang ini hanya di tiga Kelurahan saja sehingga sosialisasi ini dapat memudahkan oleh penyelenggara pemilu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan adanya ajakan oleh para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mengajak kepada kami agar tetap datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin.⁷⁵

⁷⁴ Putri Rita Andriani, Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Basirih Selatan (TPS 02), *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 12 Juni 2022.

⁷⁵ Tirmidzi, Masyarakat Basirih Selatan RT 23, *Wawancara Pribadi*, Basirih Selatan, 22 April 2022.

C. Analisis Data

1. Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di laksanakan pada tanggal 28 April 2021 di tiga Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan.

Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri atas beberapa unsur, baik dari penyelenggara pemilu, peserta dan masyarakat serta keterlibatan pihak-pihak terkait dan terhubung langsung dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut di antaranya Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Media Cetak Maupun Media Elektronik untuk melancarkan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin yang diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin yaitu:

Tabel 03. Nama-Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin
01	Abdul Haris Makkie dan Ilham Noor
02	Ibnu Sina dan Arifin Noor
03	Khairul Shaleh dan Habib Muhammad Ali
04	Ananda dan Mushaffa

Persiapan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin. KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 20/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/III/2021 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 pada di 3 (tiga) Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.⁷⁶

KPU Kota Banjarmasin dalam menetapkan Keputusan Nomor 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021 adalah berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan Nomor 6 Tahun 2020 dapat dijadikan dasar dalam penetapan keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dalam lampiran penetapan keputusan tersebut meliputi:⁷⁷

a. Perencanaan Program dan Anggaran.

Perencanaan anggaran yang menjadi pendukung dari semua tahapan program dan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara ulang

⁷⁶ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 45/PL.02-Kpt/6371/KPU-Kot/IV/2021.

⁷⁷ *Ibid*

tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 7 ayat 3 menjelaskan bahwa Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten atau Kota dan Panwas Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu KPU Kota Banjarmasin mengajukan Anggaran kepada Pemerintah Setempat yang dengan perencanaan program dan anggaran tersebut pada tanggal 23 Maret 2021 – 31 Maret 2021.

b. Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Sosialisasi kepada masyarakat adalah proses penyampaian informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan tersebut.⁷⁸

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menghimbau kepada pasangan calon dan tim sukses paslon tidak perlu melakukan sosialisasi jelang PSU. Sosialisasi ini adalah ranah dari penyelenggara baik itu KPU Banjarmasin juga Bawaslu Banjarmasin, selain merupakan tugas dari penyelenggara, dikhawatirkan kegiatan sosialisasi ini menjadi ajang melakukan kampanye.

Dalam PKPU 18 pasal 71 Tahun 2021 sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan PSU tidak ada masa kampanye untuk pasangan calon dan tim sukses pasangan calon. Sosialisasi bisa identik dengan kampanye sedangkan dalam PSU ini tidak ada tahapan kampanye.

⁷⁸ Muhammad Yusri, *Pendidikan Politik Pemerintah Kontra Golput*, (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Aqli, 2019), hlm. 8

Adapun metode KPU Kota Banjarmasin melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin untuk meningkat partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Tatap Muka

KPU Kota Banjarmasin melaksanakan sosialisasi tatap muka di Aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan di lakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan wilayah pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu Kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan. Dengan adanya penggelaran sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin.

Pada tanggal 10 April 2021 KPU Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi di Kelurahan Basirih Selatan di Aula Kantor Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan tatap muka kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula dan disabilitas dan lain-lainnya. Adanya sosialisasi ini untuk memberitahukan kepada masyarakat Kelurahan Basirih Selatan melaksanakan PSU dan memberikaan pemahaman tentang pelaksanaan PSU dan mengajak kepada para pemilih agar tetap datang ke TPS untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan suara ulang Walikota

Banjarmasin. Dengan adanya sosialisasi secara langsung sangat membantu untuk memberitahukan informasi tentang pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin. Sosialisasi dalam PSU Walikota Banjarmasin ini sangat sangat terasa menyebar informasinya daripada sosialisasi pemilihan sebelumnya. Mungkin pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin ini diselenggarakan hanya di tiga Kelurahan saja di Kecamatan Banjarmasin selatan sehingga sosialisasi itu mudah dilaksanakan kepada masyarakat.

2. Sosialisasi Media Sosial

KPU Kota Banjarmasin mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pemungutan suara ulang ini tidak hanya sosialisasi dengan tatap muka, tetapi sosialisasi ini dilakukan melalui media massa juga seperti tulisan di surat kabar, memasang spanduk/baleho di pinggir-pinggir jalan di kawasan wilayah yang melaksanakan PSU Walikota Banjarmasin dan menyebarluaskan pamflet PSU Walikota Banjarmasin melalui sosial media.

c. Pembentukan dan Bimtek PPK, PPS dan KPPS.

Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2007 di atur mengenai pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS, dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peran penting dalam

pelaksanaan semua tahapan penyelenggara pemilu dalam mengawal terwujudnya pemilu yang Luber dan Jurdil.⁷⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Hakim memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin agar dapat melaksanakan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di tiga Kelurahan serta membuat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang baru.

KPU Kota Banjarmasin melakukan pembentukan PPK dan PPS yang baru dan tidak melibatkan anggota PPK dan PPS yang terdahulu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pembentukan panitia pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin di tiga Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan seperti PPK berjumlah ada 5 orang dan PPS berjumlah 9 orang. Dalam satu Kelurahan PPS berjumlah 3 orang. Jadi totalnya ada 14 petugas yang kita lantik dalam pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin. Pada tanggal 10 April 2021 KPU Kota Banjarmasin melaksanakan pelantikan PPK dan PPS yang baru dan diberikan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek) di Kantor KPU Kota Banjarmasin terkait tugas pokok pelaksanaan PSU pada tanggal 28 April 2021.

Setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) berwenang membentuk ketua dan anggota KPPS dengan cara membuka

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermaktabat*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 121

pendaftaran sesuai persyaratannya. Seluruh badan adhoc yang mendaftar itu nantinya akan diunggah ke website resmi KPU Kota Banjarmasin agar bisa dievaluasi oleh masyarakat. Pada tanggal 19 April 2020 badan adhoc itu ditetapkan dan berikan bimbingan teknis (Bimtek) di Kantor KPU Kota Banjarmasin terkait tugas pokok pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin.

d. Pemeriksaan Kesehatan Terkait Covid 19 Kepada Badan Adhoc

Dalam menindaklanjuti peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan nota kesahapahaman antara KPU antara Kementerian Kesehatan RI nomor 3/PR. 07NK/01/KPU/II/2020 dan Nomor : HK.03.01/ MENKES /124/2020 tentang dukungan pemeriksaan kesehatan bagi anggota dan sekretariat panitia pemilihan kecamatan, anggota dan sekretariat panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih atau panitia pendaftaran pemilih dan petugas ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan Walikota.⁸⁰

Pelaksanaan pemungutan suara ulang walikota Banjarmasin ini dilaksanakan di masa pandemi covid 19. Sehingga penyelenggara

⁸⁰ https://jdih.kpu.go.id/data/data_suratdinas/SD%20531%20THN%202020.pdf (diakses 20 mei 2022).

pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin ini harus mengikuti persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KPU kota Banjarmasin yaitu pemeriksaan kesehatan terkait Covid 19 seperti rapid tes antigen untuk memastikan kondisi mereka negatif atau positif terpapar covid 19, apabila terkena covid 19 maka harus menjalani karantina untuk pemulihan. tujuan ini dengan maksud untuk menghindari penyebaran covid 19 pada pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin.

e. Pengadaan Logistik

Logistik pemilu sebagai salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 142 4 ayat (7) bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara (UU No.8 tahun 2012 pasal 142 ayat 7). Oleh karena itu agar barang-barang keperluan Pemilu atau perlengkapan pemungutan suara dapat diterima oleh semua tingkatan badan penyelenggara secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran, KPU perlu menetapkan kebijakan terkait dengan tata cara pendistribusian sampai dengan pelaporan, skala prioritas daerah tujuan sesuai jadwal pemilu yang telah ditetapkan.

Pengadaan Logistik berupa perlengkapan pemungutan suara (kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara dan lain-lainya

sesuai kebutuhan logistik pemilu). Serta pendistribusian sarana atau alat kesehatan untuk pencegahan penyebaran covid 19 di TPS.

Pada sore hari tanggal 21 April 2021 logistik PSU Walikota Banjarmasin sudah tiba di gudang KPU Kota Banjarmasin. Selanjutnya di pagi hari logistik PSU Walikota Banjarmasin ini distribusikan lagi ke gudang wanita untuk dilakukan penyortiran dan pelipatan. Kemudian pendistribusian logistik PSU Walikota Banjarmasin ke setiap TPS dilakukan pada malam hari tanggal 27 April 2021. Setiap pendistribusian, penyortiran dan pelipatan surat suara ini diawasi oleh kepolisian dan penyelenggara pemilu selama 24 jam secara bergantian. Agar terhindar dari pelanggaran dan kecurangan dalam proses pendistribusian pengadaan logistik PSU Walikota Banjarmasin. Dalam pengadaan logistik PSU Walikota Banjarmasin di tiga kelurahan kecamatan Banjarmasin Selatan dinilai sudah memenuhi syarat efektivitas dan efiesiensi.

f. Pemungutan Suara

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS harus melakukan:⁸¹

1. Membuka kotak suara.
2. Seluruh isi kotak suara.
3. Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan.
4. Menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan

⁸¹ Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Dalam Perspektif Siyasa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2017), hlm. 81

Kegiatan KPPS yang di atas tersebut itu harus dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat dan harus dibuat berita acaranya, yang di tanda tangani oleh ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS dan dapat pula ikut ditandatangani oleh para saksi dari pasangan calon.⁸²

Pemungutan suara merupakan istilah umum yang merujuk pada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia), pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemilih yang boleh mencoblos dalam pemilu ada persyaratannya yaitu harus berumur 17 tahun, sudah menikah, memiliki kartu penduduk dan terdaftar di daftar pemilih.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di tiga kelurahan kecamatan Banjarmasin Selatan yaitu kelurahan Mantuil, Murung Raya dan Basirih Selatan yangdi laksanakan pada tanggal 28 April 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan. Waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin dari jam 7.00 sampai 13.00 Wita.

Pelaksanaan pemungutan suara ulang ini lebih ketat lagi dalam kepangawasannya, agar tidak ada pelanggaran dalam pemungutan suara

⁸² *Ibid*, hlm. 81

ulang, maka dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang ini jaga ketat oleh aparat kepolisian, pengawas TPS, saksi-saksi paslon. Pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin menerapkan protokol kesehatan. Maka para pemilih yang mau datang ke TPS harus memakai masker, mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan menjaga jarak agar tidak ada penyebaran virus covid 19.

Partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin kali ini meningkat dari pemilihan sebelumnya. Para pemilih kebanyakannya yang datang ke TPS di pagi hari karena sebagian pemilih menyempatkan datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya sebelum mereka berangkat kerja.

Table 04. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak 9 Desember 2020

Kelurahan Basirih Selatan					
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTb)			Tingkat Partisipasi Masyarakat		
L	P	Jml	L	P	Jml
2.648	2.991	5.639	49.53%	56.29%	52.90%
Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas		
L	P	Jml	L	P	Jml
5	11	16	100%	100%	100%

Sumber : KPU Kota Banjarmasin.

Table 05. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemungutan Suara Ulang Walikota Banjarmasin 2021

Kelurahan Basirih Selatan					
Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTb)			Tingkat Partisipasi Masyarakat		
L	P	Jml	L	P	Jml
2.879	3.331	6.210	54.09%	62.99%	58.52%
Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas		
L	P	Jml	L	P	Jml
5	9	14	80%	80%	80%

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin lebih meningkat dari pemilihan sebelumnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat Kelurahan Basirih Selatan disebabkan oleh kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang telah disampaikan oleh penyelenggara pemilu dan adanya ajakan oleh pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mengajak dan mengingatkan kepada pemilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

g. Penghitungan Suara

Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS memulai melakukan perhitungan suara. Sebelum memulai perhitungan suara, KPPS terlebih dahulu menghitung:

1. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap.
2. Jumlah pemilih (Dpph dan Dptb)
3. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
4. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

Table 07. Jumlah Surat Suara di Kelurahan Basirih Selatan

Kelurahan Basirih Selatan			
Jumlah surat suara yang di terima	Jumlah surat suara yang tidak terpakai	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru	Jumlah surat suara yang digunakan
10.886	4.674	2	6.210

Sumber : KPU Kota Banjarmasin

Perhitungan suara harus dilakukan dan diselesaikan di TPS yang bersangkutan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim sukses paslon yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS.

Table 08. Hasil Penghitungan Suara di Kelurahan Basirih Selatan

Perolehan Suara Di Kelurahan Basirih Selatan								
DPT+DPTb			Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTc)			Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		
L	P	Jml	L	P	Jml	Sah	Tidak sah	Jml
5.323	5.288	10.611	2.879	3.331	6.210	6.020	190	6.210

Haris-Ilham	Ibnu Sina-Arifin	Khairul Shaleh- Habib Muhammad	Ananda-Mushaffa	Jml
204	1.736	235	3.845	6.210

Sumber : KPU Kota Banjarmasin

Proses penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin di TPS berjalan dengan lancar. Pada saat penghitungan suara ulang Walikota Banjarmasin ini disaksikan oleh masyarakat, penyelenggara pemilu di TPS dan saksi-saksi dari paslon Walikota Banjarmasin

Table 09. Rekapitulasi Penghitungan Suara PSU di 3 Kelurahan
Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Perolehan Suara PSU di Tiga Kelurahan								
Jumlah Pemilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTc)			Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah		
L	P	Jml	L	P	Jml	Sah	Tidak Sah	Jml
53.577	54.760	108.337	29.977	34.133	64.110	59.735	4.375	64.110

Haris-Ilham	Ibnu Sina-Arifin	Khairul Shaleh-Habib Muhammad	Ananda-Mushaffa	Jml
6.575	21.931	7.634	23.595	64.110

Sumber : KPU Kota Banjarmasin

Dalam penghitungan suara di tingkat Kecamatan ada kekeliruan dalam proses pemungutan di TPS Kelurahan Basirih Selatan, karena terjadinya kesalahan prosedur lapangan disalah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kelurahan Basirih Selatan, ada beberapa pemilih yang mencoblos namun tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) di TPS tersebut. Tetapi dalam permasalahan ini dapat diselesaikan dalam daftar pemilih tetap setiap TPS tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah pemilih. Hanya saja peristiwa yang terjadi di satu TPS tersebut dibukukan dalam kejadian khusus pada saat proses rekapitulasi ditetapkan. Agar proses penghitungan manual di tingkat kecamatan itu bisa rampung, hingga bisa berlanjut ke rekapitulasi di tingkat Kota. Rekapitulasi di tingkat Kota ini berjalan dengan baik dalam penghitungan suara suara ulang Walikota Banjarmasin.

2. Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin di Kelurahan Basirih Selatan Meningkat Dari Pemilihan Sebelumnya.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi, dimana masyarakat dilibatkan langsung dalam Pemilihan Umum. Dalam hal ini, warga negara berperan penting dalam menseleksi pejabat-pejabat negara yang nantinya mengatur pemerintahan maupun tindakan-tindakan nantinya. Partisipasi masyarakat adalah salah satu yang harus dihadirkan dalam pemilihan, karena partisipasi masyarakat ini termasuk penting dalam pemilihan, apabila partisipasi masyarakat tidak hadir atau kurang, maka pemilu yang dilaksanakan bukan pemilu yang demokratis.

Partisipasi politik adalah salah satu indikator perkembangan pemahaman politik masyarakat dalam sistem demokrasi. Ada dua pengaruh yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat pada suatu daerah yaitu :

- a. Partisipasi yang bersifat otonom adalah bentuk partisipasi yang dilakukan secara suka rela oleh masyarakat.
- b. Partisipasi politik yang dimobilisasikan adalah bentuk partisipasi yang dilakukan yang secara tidak suka rela, tetapi digerakan oleh partai politik, kandidat calon, tim sukses atau pejabat pemerintah. Dalam hal ini warga negara pada umumnya masih kurang mengetahui, belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang

dimilikinya sehingga perlu di gerakan. Ini yang mengakibatkan bisa timbul intimidasi atau berbentuk politik uang.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Walikota Banjarmasin hanya 52%, setelah dilaksanakan pemungutan suara ulang partisipasi masyarakat mengalami peningkatan 58%.

Table Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Basirih Selatan Pada Pemilihan Kepala Daerah Walikota Banjarmasin

No	Data Pemilih (DPT+DPTb)		Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTb)		Tingkat Partisipasi	
	L	P	L	P	L	P
2	5.346	5.314	2.648	2.991	49.53%	56.29%
Jml	10.660		5.639		52.90%	

Sumber : KPU Kota Banjarmasin

Table Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Basirih Selatan Pada Pemungutan Suara Ulang Walikota Banjarmasin

No	Data Pemilih (DPT+DPTb)		Pengguna Hak Pilih (DPT+DPTb+DPTb)		Tingkat Partisipasi	
	L	P	L	P	L	P
2	5.323	5.288	2.879	3.331	54.09%	62.99%
Jml	10.611		6.210		58.52%	

Sumber : KPU Kota Banjarmasin

Anggota Komisioner KPU Kota Banjarmasin menyampaikan meningkatnya partisipasi politik masyarakat di kelurahan Basirih Selatan disebabkan oleh sebagai berikut :

1. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah salah satu penyebab meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dibandingkan sebelum pemungutan suara

ulang. Ini adalah salah satu evaluasi dari KPU Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

Kesadaran politik adalah kesadaran setiap orang terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁸³ Sebagai warga negara yang berdaulat ada dua hal yang harus disadari oleh masyarakat yaitu hak dan kewajiban. Masyarakat hanya menuntut hak sedangkan kewajiban terabaikan. Oleh karena itu perlu ada upaya untuk memberi penyadaran hak dan kewajiban kepada warga negara terhadap penyelenggaraan pemilihan umum. Masyarakat berhak memilih pemimpinnya tetapi pada saat yang sama masyarakat juga wajib memastikan bahwa semua proses penyelenggara berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat adalah salah satu bagian proses suksesnya pelaksanaan pemilihan yang bebas dari berbagai bentuk politik yang menyimpang.

Faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran politik yaitu :

- a. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya atau dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk pada diriya.
- b. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi dimasyarakat.

⁸³ Gun Gun Heryanto, *Strategi Literasi Politik*, Penerbit IRCiSoD, (Yogyakarta, 2021), hlm. 84

- c. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu, juga tingkat pendidikannya.
- d. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.

Dengan adanya faktor faktor yang memengaruhi kesadaran politik tersebut itu akan mempunyai peran dalam memengaruhi dan menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Jadi jika seseorang mempunyai kesadaran politik maka seseorang itu melakukan partisipasi politik dalam pemilihan yang di landasi oleh kesadaran politik dengan menggunakan hak pilihnya secara rasional.

Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa terjadi, seperti seorang pemilih hanya sekedar menggunakan hak pilihnya tanpa di landasi oleh kesadaran politik. Tetapi kalau seorang itu memilih dengan kesadaran politik maka akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan.

Pada saat pemungutan suara ulang KPU Kota Banjarmasin melaksanakan kembali tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih di tiga kelurahan di kecamatan Banjarmasin Selatan untuk memberikan pemahaman dalam pentingnya kesadaran berpolitik. Kami melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bekerja sama dengan para tokoh masyarakat dan para ulama dalam memberikan kesadaran berpolitik untuk menentukan siapa pemimpin kita kedepannya. Saya percaya masyarakat sudah cerdas dalam menanggapi masalah ini. Partisipasi

masyarakat ini sangatlah penting dalam mensejahterakan pelaksanaan pemungutan suara ulang dan memajukan Kota Banjarmasin.

Dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin melakukan pendidikan pemilih secara berkelanjutan bukan hanya pada saat tahapan pemilu dan pemilihan agar bisa melahirkan pemilih yang cerdas dan demokratis dengan upaya pendidikan pemilih harus berkomitmen bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk dilakukan secara simultan. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin menginstruksikan kepada penyelenggara PSU Wali Kota Banjarmasin.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin memerintahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kelurahan Basirih Selatan mengundang kepada masyarakat agar dapat berhadir di tempat Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan PSU Walikota dengan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjelang PSU nanti. Dengan adanya sosialisasi ini memperoleh hasil respon positif dan antusias masyarakat dalam menghadiri sosialisasi pembekalaan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin yang di sampaikan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga pada pelaksanaan tersebut kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat menjadi meningkat dari pemilihan sebelumnya. Meskipun pelaksanaannya dilaksanakan di bulan

Ramadhan dengan keadaan masa pandemi. Masyarakat tetap berbondong-bondong datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara pemilu selalu berikhtiar dalam menjalankan program sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih melalui proses pemberian secara mendalam dan penanaman nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi harus selalu dihadirkan dalam setiap proses bangsa ini agar tercipta tatanan kehidupan demokrasi yang lebih baik yang pada akhirnya mendapatkan tujuan demokrasi yang substantif yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Sosialisasi Secara Intensif

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti proses belajar seorang anggota masyarakat untuk menghayati kebudayaan masyarakat. Sosialisasi juga berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi kenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.⁸⁴ Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya. Sosialisasi pemilu adalah proses memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tata cara tahapan pemilu kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai penyelenggara pemilu yang berperan untuk ikut serta mensosialisasikan pilkada kepada

⁸⁴ Sri Mulyani, *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Cipta Media Nusantara, 2016), hlm. 76

masyarakat. Sebagaimana yang sudah di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada sehingga secara teknis KPU memerlukan strategi yang adaptif dengan situasi sosial dan perkembangan teknologi saat berlangsungnya pemilihan.⁸⁵

Pemilihan pada tahun 2020 ini tercatat sebagai tahun bersejarah bagi negara Indonesia. Banyak peristiwa yang belum pernah terjadi sebelum sedikit banyak telah merubah tatanan kehidupan demokrasi prosedural didalamnya. Jika pemilihan ini normal seperti sebelumnya mungkin pilkada ini dilaksanakan dengan melibatkan kontak langsung antara penyelenggara dengan peserta pemilu dan pemilih serta pemangku kepentingan. Sedangkan pada tahun 2020 ini merubah proses pemilihan yang dikarenakan pemilihan dalam keadaan di masa pandemi Covid 19.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin secara serentak pada tanggal 9 Desember membuat partisipasi masyarakat menurun karena pemilihan ini di laksanakan di masa pandemi karena masyarakat takut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Catatan kepada KPU Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara agar memastikan keamanan para pemilih buat datang ke TPS. langkah-langkah KPU Kota Banjarmasin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melakukan pertemuan kepada masyarakat secara langsung untuk memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan PSU

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Walikota Banjarmasin dan bekerja sama dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak kepada para pemilih agar tetap datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dan memasang spanduk dan baleho di daerah wilayah kawasan yang melaksanakan PSU Walikota Banjarmasin dengan tujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat akan ada pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin dan melibatkan para penggiat gugus tugas Covid 19 untuk mendorong masyarakat agar tidak takut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya.

Sosialisasi yang berikan oleh penyelenggara pemilu adalah menyampaikan pelaksanaan PSU Walikota Banjarmasin dan menjamin keamanan kepada para pemilih yang tidak mau datang ke TPS yang dikarenakan kekhawatiran para pemilih di masa pandemi takutnya para pemilih tertular virus covid 19, khususnya para pemilih dengan klasifikasi usia rentan tertular dan para pemilih kebutuhan khusus. Maka cara petugas untuk meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan cara mendatangi rumah pemilih pada jam 12.00 dengan di dampingi oleh petugas keamanan dan saksi dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam PSU ini.

3. Peranan Media Sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

Media sosial adalah suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung

dan melakukan interaksi, produksi dan berbagi pesan.⁸⁶ Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.⁸⁷ Adapun aktivitas yang dapat dilakukan media sosial adalah melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video.

Fungsi utama media bagi masyarakat adalah :⁸⁸

- a. Informasi : Inovasi, adaptasi dan kemajuan.
- b. Korelasi :
 1. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 2. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan.
 3. Mengkoordinasi beberapa kegiatan.
 4. Membentuk kesepakatan
- c. Kesenambungan
 1. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan
 2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai

⁸⁶ Sri Hardianti dkk, *Ekonomi Kreatif*, (Yayasan Kita Menulis(IKAPI), 2021), hlm. 70

⁸⁷ Renny Nirwana Sari, *Thearapy Self Hater Healing*, (Surabaya: Penerbit Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 11

d. Hiburan

1. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi
2. Meredakan ketegangan sosial

e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan dan bidang keagamaan.

Peran media sosial adalah alat untuk menyampaikan pesan sari komunikator kepada khalayak. Bahwa dalam berkomunikasi antar manusia media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indra manusia seperti mata yang fungsinya melihat berbagai informasi yang fakta dan mampu berinteraksi kepada orang lain merupakan peran media seperti pesan-pesan yang diterima oleh panca indra berupa mata selanjutnya di proses dalam pikiran manusia untuk memahami informasi dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu sebelum tindakan.⁸⁹

KPU Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi tata cara pemilihan dengan metode dan media sesuai dengan kepada generasi muda adalah pendidikan pemilih kepada generasi muda dengan metode media yang sesuai dengan generasi muda perlu dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil agar generasi muda tidak hanya

⁸⁹ Hafied Cangara 2011, hlm. 125

menggunakan hak pilihnya saja tetapi dengan memiliki sejumlah alasan dengan kesadaran politiknya. Sebaliknya sebagai peserta pemilihan, partai politik, calon pemimpin pusat dan daerah melakukan kampanye cerdas kepada kalangan generasi muda sehingga kesadaran politik itu terbangun dari sejak dini. Meskipun keadaan pemilihan ini tidak normal yang disebabkan oleh covid 19, tetapi tetap harus menjamin pemilih terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dan memudahkan para pemilih dan menjamin keamanan bagi pemilih berkebutuhan khusus.

KPU Kota Banjarmasin dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih dimasa pandemi adalah melalui ada dua cara yaitu memberikan sosialisasi pemilihan melalui daring dan tatap muka secara langsung. Pengaruhnya lumayan besar karena pemilihan dimasa pandemi yang membuat kita mau tidak mau harus selalu menjaga-jaga yang membuat kita sulit mengumpulkan massa dalam mensosialisasikan secara langsung sehingga melalui media sosial lah yang menjadi salah satu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat seperti memasang spanduk atau pamflet dibagikan lewat sosial media seperti whatsapp,instagram dan lain-lainnya. Sesuai dengan tren zaman sekarang yang mana hampir semua orang orang atau kalangan bermain sosial media yang menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Maka KPU Kota Banjarmasin selalu aktif membagikan informasi di media sosila khususnya instagram, ditambah dengan situasi

sekarang yang masih pandemi ini membuat kita memaksimalkan sosialisasi menggunakan media sosial yang ada.

01. Gambar postingan sosialisasi KPU Kota Banjarmasin melalui akun Instagram KPU Kota Banjarmasin



Salah satu cara KPU Kota Banjarmasin untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin melalui sosial media.

4. Bekerjasama dengan Stakholder.

Stakholder adalah salah satu individu atau kelompok yang memiliki kepentingan mempengaruhi atau di pengaruhi dan dapat memberikan dampak dari aktivitas pencapaian tujuan Pilkada.

Persiapan pemungutan suara ulang kali ini lumayan pendek membuat KPU Kota Banjarmasin harus bisa memikirkan lebih keras dalam persiapan PSU bisa berjalan dengan baik. KPU Kota Banjarmasin bekerjasama dengan stakholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan dibantu selalu oleh dari pihak kepolisian dan pemerintah kota terkait guna dapat meningkatkan partisipasi

masyarakat di tiga kelurahan yang melaksanakan pemilihan suara ulang.

Kerja sama ini berbentuk konsolidasi dengan pihak terkait seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak-pihak lainya yang mampu mensukseskan PSU dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Adapun sosialisasi yang berikan oleh KPU Kota Banjarmasin kepada para stakholder adalah mengajak dan mengingatkan kepada para pemilih agar datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya dalam pemungutan suara ulang Walikota Banjarmasin.